

Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai

by Yayan Yayan

Submission date: 30-May-2023 02:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 2105084595

File name: JURNAL_YAYAN.docx (85.03K)

Word count: 4615

Character count: 29254

HADIS TENTANG PEMANFAATAN KULIT BANGKAI (Kajian Mukhtalif Hadis)

Yayan

An0176823@gmail.com

Uswatun Hasanah

Uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Hedhri Nadhiran

Hedhrinadhiran_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

This theme is used as the subject of reseach because Muslims still have different views on the use of carrion skins, or animals that do not die because they were slaughtered. This reseach is a literatur study(library reseach) and is qualitative in nature. The primary data source is the book of Sunan Abi Daud and Sunan An-Nasai. Literatur related to the reseach theme is a secondary data source. The results of the study of the two hadiths are of sabib quality and can be used as evidence. The settlement of disputes uses the al-jam'u wa al-tawfiq method of applying ushuliyah. rules(rules of laguage), namely takhsishul'am. The hadith which prohibits it is'amm, but the generality of this hadith is takhsish by. The hadith the allow. Based on this method, this prohibition turnes into permissibility ifthe skin of the carcass is tanned first and then used for the benefit of humans.

Keyword: *Carcas Skin, Mukhtalif Hadits, al-jam'u wa al-Tawfiq, Qawa'id Ushuliyah*

Abstrak

Tema ini dijadikan subjek penelitian karena Umat Islam masih berbeda pandangan dalam memanfaatkan kulit bangkai, atau hewan yang mati tidak karena disembelih. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman ulama terhadap hadis-hadis yang membahas tema tersebut, antara membolehkan dan melarang pemanfaatannya. Penelitian ini studi kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif. Sumber data primer kitab *Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasa'i*, Literatur yang terkait dengan tema penelitian menjadi sumber data sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan teori mukhtalif hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua hadis berkualitas *Sabib* dan dapat menjadi *hujjah*. Penyelesaian pertentangan dilakukan dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-tawfiq* berupa penerapan kaidah ushuliyah (kaidah kebahasaan), yaitu *takhsishul 'amm*. hadis yang melarang bersifat *'amm*, tetapi keumuman hadis ini di-takhsish oleh hadis *kebasb* yang membolehkan. Berdasarkan metode ini, keharaman berubah menjadi kebolehan jika kulit bangkai tersebut dimasak terlebih dahulu dan baru dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.

Kata Kunci : Kulit Bangkai, Mukhtalif Hadis, al-Jam'u wa al-Tawfiq, Qawa'id Ushuliyah

PENDAHULUAN

² Dalam penyeleksian terhadap hadis para ulama memiliki cara untuk membuktikan bahwa hadis yang akan dibuktikan tersebut *shabib* atau *dha'if*, sehingga timbullah beberapa nama ilmu daripada hadis. Yaitu ilmu yang dapat diketahui betul atau tidaknya ucapan, tindakan, keadaan atau lainnya, yang orang lain sampaikan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw.¹ Walaupun telah melalui tahap penyeleksian bukan berarti masih terhidar dari masalah yang lain, seperti halnya hadis Nabi yang terlihat saling berlawanan dengan ucapan atau perbuatan Nabi Saw. baik yang mengandung hukum maupun petunjuk. Namun pada hakikatnya kedua hadis itu tidak bertentangan. Karena al-Qur'an dan hadis itu tidak terdapat perselisihan, sangat tidak rasional jika adanya perselisihan di antara umat dan harus diselesaikan dengan panduan yang padanya terjadi perbedaan dan perselisihan.²

Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan di antara satu jenis hadis dengan jenis hadis yang lainnya, pastilah ada sejumlah alasan yang melatarbelakanginya. Apabila latar belakang perselisihan telah diketahui, maka petunjuk penyelesaian tersebut telah ditemukan. Selanjutnya, langkah yang harus diambil melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang bersangkutan, Dalam fase masa globalisasi ini, umat islam dituntut untuk mampu memberikan solusi dan kontribusi dari masalah-masalah yang baru dan masalah tersebut kebanyakan tidak ada di zaman Rasulullah karena perbedaan zaman atau peradaban. Hal ini memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi umat Islam, karena islam harus mampu mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam hal memberikan solusi dalam kasus atau masalah dikehidupan yang serba modern seperti ini.³

Bukan hanya memberikan solusi tetapi juga berkontribusi dengan memberikan gagasan dan pikiran yang segar kepada dunia khususnya dalam mengembangkan dan

² A.Qadir Hassan, *Umu Munshtalab Hadis*, Bandung, Diponegoro, 2007, Hal. 15

² Mohamad Fattah dkk, *Memahami Sunah Rasulullah Saw*, Menerusi Gabungan Metodologi Takhrij Hadis dan Mukhtalif Hadis, dalam **Jurnal** Hadhari, Vol 5, No.12013, Hal 189-190

³ Mujiyo, *Metodologi Syarah Hadis*, Cet.2, Bandung, Fasygil Grup, 2018, Hal. 272-273

mensyiarkan nilai ajaran islam di muka bumi ini. Sehingga ajaran islam bukan hanya dipelajari dan diajarkan tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi umat muslim itu sendiri.⁴ Dalam hal itu, salah satunya adalah dengan cara makna dari dalil-dalil yang telah ada sehingga dapat dikaitkan dengan permasalahan di zaman sekarang. Seperti halnya memanfaatkan kulit bangkai yang sering dimanfaatkan untuk perabotan atau hiasan oleh manusia. Pemanfaatan kulit bangkai dalam pandangan hadis terdapat dua buah hadis yang secara zahir bertentangan atau berlawanan, Timbul pertanyaan didalamnya apakah boleh memanfaatkan kulit bangkai atau tidak. Sedangkan setelah ditinjau dari segi dalil khususnya beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah itu. Adapun hadisnya ternyata ada dua macam ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya.

Adapun hadis yang membolehkan memanfaatkannya adalah Hadis Riwayat Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبْنُ أَبِي خَلْفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "أُهِدِيَ لِمَوْلَانَا شاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ فَقَالَ: " أَلَا دَبَعْتُمْ إِيَّاهَا جَمًا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِهْمَامِيَّتُهُ. قَالَ: حَرَّمَ أَكْلِهَا."⁵

"Telah menceritakan kepada kami musaddad, dan Wahab bin Bayan, dan Usman bin Abi Syaibah dan Ibn Abi Kholif berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullab. Dari Ibnu Abas, dari Maimunah berkata seekor domba diberikan dalam sedekah kepada saudara perempuan kami, tetapi sudah mati. Rasulullah Saw melewatinya berkata mengapa kamu tidak menyamakannya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka menjawab Wabai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakanya saja yang dilarangan

Sedangkan hadis yang tidak memperbolehkan memanfaatkannya adalah Hadis Riwayat Sunan An- Nasai yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنَا لَا تَسْتَمِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ.⁶

⁴ Syaikh Manna Al-Qathathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* Jakarta, Pustaka Al-Kutsar, 2005, Hal.

⁵ Abi Dawud al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Al-Maktabat Al-Asriad, Jilid 6, Hal.1107

⁶ Ahmad bin Syuaib bin' An-Nasai, *Sunan An- Nasai*, Bairut Dar Al-Fikr, Jilid 2, 2005, Hal.1154

“Telah megabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah, berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansbur, dari Al-Hakam, dari Abduraman bin Abu Laila bahwa Abdullab bin Ukaim, Berkata” Rasulullah pernah menulis surat kepada kami, janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulit dan uratnya.

Dapat dilihat terhadap kedua hadis yang telah dipaparkan di atas, dari arti kedua hadits Nabi saw. yang telah diriwayatkan oleh beberapa sunan terdapat perbedaan terhadap kedua hadis tersebut. Oleh karena itu, pentingnya suatu cara untuk menghilangkan perbedaan yang ada pada kedua hadis itu. Dan cara itu terdapat pada ilmu mukhtalif hadis, yang didalamnya membahas tentang ‘ulumul hadis yang dipakai oleh para ulama muhadisin, fuqaha dan para ulama lainnya. Para ulama pun telah mementingkan *ilmu mukhtalif hadiṣ* dan *musykil hadiṣ* sejak wafatnya Rasulullah dan menjadikan sahabat sebagai rujukannya. Para sahabat berjihad pada seluruh hukum, serta mengkompromikan banyak hadis kemudian menjelaskan makna dari hadis-hadisnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data primer berupa kitab *Sunan Abi Dawud* dan *Sunan An-Nasa’i*, sementara literatur lain, seperti kitab syarah hadis, kitab rijalul hadis, kitab ulumul hadis dan hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian menjadi sumber data sekunder. Teknik Analisa data menggunakan metode deskriptif-analitis

PEMBAHASAN

Hadis memiliki kedudukan yang sangat sentral bagi umat ISLAM dan menyakini bahwa hadis adalah sebuah kendaraan bagi umat islam, islam untuk memahami wahyu yang telah diturunkan oleh allah pada hambanya, Nabi Muhammad Saw yang berupa al-Qur’an. Dalam satu sisi memang hadis bisa dikatakan sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah al-Qur’an.⁷ Karena didalam Hadis-hadis, tidak sedikit hukum yang ada didalam hadis akan tetapi tidak terdapat didalam al-Qur’an. Melihat dari segi pentingnya hadis Nabi ini tidak heran jika para sahabat-

⁷ Komarudin Ami, *Menguji Kembali Keakuratan Kritik Hadis*, Jakarta, PT Mizan Publika, 2009, Hal. 1

sahabat Nabi mengamalkan serta mengajarkannya dari generasi ke generasi bahkan dijaga dengan begitu hati-hati.⁸

Para ulama dari generasi ke generasi saling melanjutkan dalam penyebaran, mereka memahami hadis-hadis yang secara lahiriyahnya berkontradiksi dan menghilangkan kemusykilan yang terdapat dalam hadis. Sehingga, hadits Nabi perlu dilakukan penelitian terkait hadis yang terdapat ke-*ikhtilaf*-an didalamnya serta dapat menentukan orisinalitas lebih agar bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya. Karena sebelum hadis tersebut dipahami dan diamalkan perlu melalui identifikasi terlebih dahulu originalitasnya dari hadis tersebut, agar lebih hati-hati dalam mengambil hukum atau pengamalan dari sebuah hadis.

1. Hadis Mukhtalif

Mukhtalif adalah *isim fa'il* (bentuk subjek) dari kata kerja *ikhtilaf* yang berarti pertentangan atau ketidak serasian.⁹ Sedangkan ilmu *mukhtaliful* hadis adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana memahami dua hadis yang secara lahir tampak bertentangan dengan mengkompromikan atau untuk mendamaikan pertentangan itu. Di samping membahas tentang hadis yang sulit dipahami dan dimengerti, Untuk mengungkap kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.

Definisi ini menunjukkan bahwa ilmu *mukhtalif hadis* juga dapat digunakan untuk memahami hadis-hadis *mukhtalif* dan juga untuk menjelaskan kandungan yang termuat dalam hadis tersebut. Secara tidak langsung 'Ajjaj al-Khatib menyatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada hadis yang bertentangan apabila dipahami pertentangannya dengan baik dan benar.

Adapun beberapa istilah yang mempunyai keterkaitan dengan *Mukhtalif al-Hadits*. adalah:

- a) *Ikhtilaf al-Hadits* dari segi bahasa berarti “berselisih, bertentangan atau tidak sepaham”.

⁸ Muhamad Misbah, *Studi Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam*, Riwayat: Jurnal Studi Hadis, Jilid 2, No 1, 2016, Hal. 106

⁹Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologi*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2003, Hal. 139

- b) *Musykil al-Hadits* adalah penggambaran yang mengandung kejanggalan karena adanya kesamaan-kesamaan. Jika diterapkan dalam konteks penalaran hadis, maka penggambaran penuh dengan
- c) kejanggalan itu yang dapat disebabkan dan menyebabkan kontradiksi antar hadis yang berlainan. Satu hadis sepertinya menunjukkan objek yang sama dengan yang ditunjuk oleh yang lain, namun penunjukkan keduanya berasal dari sisi yang berbeda sehingga muncul kontradiksi.¹⁰
- d) *Ta'wil al-Hadits*, kata *Ta'wil* yang semakna atau bahkan lebih spesifik dari sekedar *tafsir* menunjukkan proses lanjutan dari *Mukhtalaf al-Hadits* yang merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan.¹¹
- e) *Ta'arudh al-Hadits (Ta'arudh al-adillah)*. Merupakan terminologi yang banyak dipakai oleh kalangan Fikih dan Ushul Fikih. Ia menjadi bagian dari kajian *Ta'arudh al-Adillah* (pertentangan antar dalil). Pengertian kebahasaan *Ta'arudh* memiliki kesamaan dengan *Musykil*.¹²

Adapun beberapa sebab yang melatar belakangi adanya hadis Mukhtalif

- a) Faktor Internal, yaitu yang berhubungan dengan redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat *'illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *dbaif*. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis shahih.
- b) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya.
- c) Faktor Metodologi, yakni berhubungan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami suatu hadis. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga menunjukkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

¹⁰Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Iktihalaf al-Hadits*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986, Hal. 12

¹¹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 3, Kairo: Darul Hadits, 2003, Hal. 169

¹² Ahmad Bin Muhammad al-Dimyathi, *Hasyiyah al-Dimyathi 'Ala Syarhi al-Waraqat*, Semarang, Maktabah al-Alawiyah, t.t, 16.

- d) Faktor Ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu *mazhab* dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.¹³

2. *Al-Taufiq* atau *al-Jam'u*

Al-jam'u wa al-Taufiq artinya mengumpulkan dua buah hadis yang saling bertentangan. Hal ini dapat dilakukan terhadap hadis-hadis yang *mukhtalif*. Yaitu hadis-hadis yang secara lahiriyah terlihat saling bertentangan. Makna *thariqah al-jam'u wa al-Taufiq* ialah dengan jalan mengumpulkan dua hadis yang bertentangan, apabila memungkinkan untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara keduanya (hadis yang terkesan bertentangan), maka keduanya dikompromikan dan wajib diamalkan. Untuk mengkompromikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan dapat dilakukan dengan *menta'qid mutlaqnya*, *mentahsis 'amnya*, memahaminya berdasarkan latar belakangnya yang berbeda, atau *menta'wilkan* maknanya, ilmu ini mempunyai arti penting dalam mengantarkan seseorang untuk dapat menyelami makna filosofis suatu hadis.¹⁴

Imam Syafi'i membagi penyelesaian melalui *metode jam'u wa al-taufiq* menjadi beberapa cara, yaitu:

1. Penyelesaian dengan pendekatan kaidah ushul

Pemahaman dengan pendekatan kaidah ushul ialah memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. Dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah ushul terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Harus memperhatikan kaidah-kaidah terkait yang telah dirumuskan oleh ulama ushul ialah menyangkut masalah '*am* dan *kehasb*. Misalnya, dirumuskan bahwa *nash* ayat al-Qur'an dan hadis) yang datang dengan reaksi umum, haruslah dipahami dan diberlakukan secara umum. Selama tidak ditemukan dalil lain yang meng-*takhsis*-kannya.

Jika ditemukan dalil lain yang meng-*takhsis*-kannya, maka *nash* yang '*am* diberlakukan terhadap *qfrad* (pribadi dan satuan) selain yang di-*tahsis*-kan. Demikian juga halnya masalah *nash* yang *mutblaq* dengan yang *muqayyad*. *Nash*

¹³Abdul Mustaqim, *Ilmu Maani Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta, Odea Press, 2009, Hal. 87

¹⁴Zikri Darussalamin, *Ilmu Hadis*, Pekanbaru, Suska Press, 2010, Hal. 154

yang *mutlaq* harus dipahami dan diberlakukan sesuai dengan ke-*mutblaq*-annya selama tidak ditemukan dalil yang men-*taqyd*-kannya. Jika ditemukan dalil lain yang men-*taqyd*-kannya, maka *nash* yang *mutblaq* haruslah ditanggungkan atas yang *muqayyad*.¹⁵

2. Penyelesaian berdasarkan pemahaman koleratif

Penyelesaian dengan pendekatan koleratif ialah bahwa hadis-hadis *mukbtalif* yang tampak paling bertentangan (menyangkut suatu masalah), dikaji bersama dengan hadis lain yang terkait. Dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan lainnya agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik dan dengan demikian pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengkompromiannya.¹⁶

3. Penyelesaian dengan cara *takwil*

Penyelesaian dengan cara *takwil* yakni dengan cara *mentakwil*kannya dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain, sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat ditemukan titik temu atau pengkompromiannya. *Takwil* sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama “memalingkan *lafadz* (kata-kata) dari makna lahiriahnya kepada makna lain (yang lebih tepat) yang dikandung oleh *lafadz* karena ada dalil lain (qarinah) yang menghendaknya, artinya meninggalkan makna lahiriah suatu *ladafz* karena dinilai tidak tepat untuk menjelaskan maksud yang ditujunya dengan mengambil makna lain yang lebih tepat diantara beberapa kemungkinan makna yang dapat dipahami dari kandungan *lafadz* tersebut.”¹⁷

3. Deskripsi hadis

Kebolehan dan larangan pemanfaatan kulit bangkai banyak menimbulkan polemik atau perdebatan di antara ulama, Kontradiksi ini bukan tidak memiliki landasan yang kuat, Melainkan memiliki landasan yang kuat dari hadis-hadis nabi. Karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menyelesaikan polemik atau

98 ¹⁵ Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukbtalif*, Padang, IAIN Imam Bonjol, 1999, Hal.

98 ¹⁶ Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukbtalif*, Padang, IAIN Imam Bonjol, 1999, Hal.

118 ¹⁷ Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukbtalif*, Padang, IAIN Imam Bonjol, 1999, Hal.

pertentangan pada hadis kebolehan dan larangan pemanfaatan kulit bangkai, Adapun Hadis-hadis yang akan di teliti adalah:

a. Hadis Membolehkan Memanfaatkan Kulit Bangkai

Riwayat Abun Dawud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "أُ هَدِيَ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: "أَلَا دَبَعْتُمْ إِيَّاهَا وَوَسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِذَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"¹⁸

Berdasarkan kata " أَلَا دَبَعْتُمْ إِيَّاهَا وَوَسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ " pada matan hadis tersebut, lalu peneliti menggunakan kitab *Mu'jam Mufaraz Li Al-Fazbul Hadis*,¹⁹ ditemukan informasinya:

1. Dalam di riwayat Abi Dawud didalam kitabnya pada jilid 6 Nomer Hadis 1107
2. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sohih Mulimnya Jilid 2 hal 547
3. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal hal 869
4. Dalam kitab Ibnu Majah Jilid 2 hal 895

b. Hadis larangan Memanfaatkan Kulit Bangkai

Sunan An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ: أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ.²⁰

Berdasarkan kata " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ " pada matan hadis tersebut, lalu peneliti juga menggunakan kitab *Mu'jam Mufaraz Li Al-Fazbul Hadis*,²¹ ditemukan informasinya:

¹⁸ Abi Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 6 Beirut, al-Maktabat al-Asriyat, Hal. 1107
¹⁹ A.J. Weansinenk, *Mu'jam Mufarabraz Li al-Fazbul Hadis*, Jilid 4, Ter, M.Fuad, Abdul al-Waqi, Leiden, Ej. Brill, 1967, H. 206

²⁰ Ahmad bin Syaibah an-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Jilid 2, Beirut, Dar al-Fikr, 2005, Hal.1154

²¹ A.J. Weansinenk, *Mu'jam Mufarabraz Li al-Fazbul Hadis*, Jilid 4, Ter, M.Fuad, Abdul al-Waqi, Leiden, Ej. Brill, 1967, Hal. 206


1. Dalam riwayat Sunan An-Nasa'i dalam kitabnya Jilid 2 hal 1154
2. Dalam Sunan Abu Dawud Jilid 4 hal 3600
3. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal hal 865
4. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban hal 130


4. Itibar Sanad

Itibar adalah menyertakan atau memasukan sanad-sanad hadis yang berkaitan dengan hadi-hadis yang di bahas, supaya dapat mengetahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad hadis ini, Sedangkan iktibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis secara keseluruhan, Shinga dapat diketahui ada atau tidak pendukung priwayat berstatus mutabi dan shahid.

a.. Adapun sanad yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai sebagai berikut:

Ranji Sanad : Riwayat Abu Daud





Adapun periwayat pada hadis yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai:

Pertama, Maimunah. Nama lengkapnya adalah Maimunah binti Harith Al-Hilaliyah, Beliau adalah sahabat sekaligus istri nabi. Yang Kemungkinan bertemu dan berguru dengan Rasulullah, Menurut Ibnu Hajar dan Al-Zahabi beliau memiliki Laqob yaitu Umul Mukminin. Dia juga mempunyai seorang guru bernama Aisyah binti abi bakr, dan mempunyai beberapa murid seperti Abdulah bin Abas, dan Abdullah bin Harith, Maimunah juga seorang perawi yang *tsiqob* menurut ulama krtitikus hadis, Beliau Wafat tahun 51 H.²²

Kedua, Abdullah Ibn Abbas Al-Qurashi. Beliau wafat tahun 68 H. Semasa hidupnya juga dia mempunyai banyak guru salah satunya Abu Bakar As-Sidiq, Usman bin Afan, Ali bin Abi Tholib dan lainnya, Dia juga memiliki murid Abu Bakar bin Hazm, Wahb bin Al- Usdi, Ubaidillah bin Abdullah. Menurut Ibnu Hajar dan Abu Hatim Ar-Razi dan beberapa ualama lainnya beliau adalah perawi *Sababi*, atau termasuk perawi yang *Tsiqob*.²³

Ketiga, Ubaidillah bin Abdullah Al-Hazali. Beliau wafat tahun 94 H, Beliau juga memiliki guru salah satunya Abu Sufyan bin Said, Usman bin Ziyad dan Abdullah bin Abbas. Ia juga memiliki murid Abu Bakar bin Abdurahman, Abu Bakar bin Al-Jahm, Muhamad bin Shihab Az-Zuhri. menurut Ibnu Hajar ia perawi yang al-hafis, menurut Abu Hatim *Tsiqath*, menurut Al-Zahabi *Al-Imam*.²⁴

Keempat, Muhamad bin Shihab Az-Zuhri, Beliau lahir tahun 52 H, Semasa hidupnya beliau memiliki beberapa guru diantaranya Ayub al-Saktiyani, Anas bin

²² Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzid al-Kamal..., Jilid 7, Hal. 453

²³ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzid al-Kamal..., Jilid 16, Hal. 642

²⁴ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzid al-Kamal..., Jilid 4, Hal. 357

Malik, Al-Ansori, Abu al-Suhba al-Kufi dan banyak lagi. Beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya Abu Bakr bin Abdurahman dan lainnya, Beliau juga memiliki laqob Ibn Shihab, kunyahnya Abu Bakr. Menurut Abu Hatim beliau perawi yang Athbutu al-Nash, menurut Ibnu Hajar beliau *Hafis*, Sedangkan menurut Abdullah bin Hakim beliau *Tsiqath*. Dan beliau wafat pada tahun 124 H, Dengan umur kurang lebih 72 tahun.²⁵

Kelima, Sufyan bin Uyainah bin Maimun. Beliau lahir pada tahun 107 H, Beliau juga memiliki laqob Ibn Uyainah, sedangkan Kunyahnya Abu Muhamad. Semasa hidupnya beliau juga memiliki beberapa guru salah satunya Hammad bin Zaid al-Azdi, Jarir bin Hazam al-Azli, Ayub al-Sakhtiyani, Al-Walid bin Muslim al-Qursi, Ismail bin Aya al-Ajzi. Beliau juga memiliki murid diantaranya Muhammad bin Abi Kholib, Uthman bin Abi Saibah, Musadad, Wahb bin Bayan. Menurut Ibnu Hajar, Al-Zahabi dan Abu Hatim beliau adalah perawi yang *Tsiqath*, Hafiz, Sedangkan beliau wafat pada tahun 198 H.²⁶

Keenam, Ibnu Abi Kholib. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Beliau lahir tahun 170 H, Beliau juga memiliki kunyah Abu Abdullah, sedangkan laqobnya Ibn Kholif. Beliau juga memiliki berapa guru diantaranya Sufyan al-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Yusuf, dan juga memiliki murid diantaranya Ahmad bin Hmbal al-Saibani, Abu Daud al-Sijistan, Muslim bin al-Hajaj. Menurut Ibnu Hajar, Abu Hatim, Al-Zahabi dan Abu Hatim beliau adalah perawi yang *Tsiqath*. Adapun beliau wafat pada tahun 236 H, Beliau juga termasuk perawi yg umurnya panjang.²⁷

Ketujuh, Uthman bin Abi Tsaibah. Beliau Wafat pada tahun 239 H, Semasa hidupnya beliau memiliki beberapa guru diantaranya Sufyan Al-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Yusuf, Beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya Abdullah bin Ahmad bin al-Shaibani, Abu Daud, Muhammad bin Yunus al-Tamimi. Beliau juga memiliki kunyah yaitu Abu al-Hasan, Sedangkan laqobnya adalah Ibn Abi Syaibah.

²⁵ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal...Jilid 8, Hal. 339

²⁶ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal...Jilid 9, Hal. 394

²⁷ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal...Jilid 12, Hal. 484

Menurut beberapa ulama seperti Ibnu Hajar, Yahya bin Mu'in, dan Abu Hatim beliau adalah periwayat yang *Tsiqath*.²⁸


Kedelapan, Wahab bin Bayan al-Wasiti. Beliau wafat pada tahun 246 H, Semasa hidupnya beliau juga memiliki guru diantaranya Sufyan Al-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ahmad bin Amru Al-Qurasi. Beliau juga memiliki laqob adalah Ibn Uyainah sedangkan kunyahnya adalah Abu Abdullah. Menurut ulama seperti Ibnu Hajar, Abu Hatim, dan Al-Dzahabi beliau adalah perawi yang *Tsiqath*.²⁹

Kesebelasan, Musadad bin Misri Hadi al-Usdi. Beliau wafat pada tahun 228 H, Semasa hidupnya beliau juga mempunyai beberapa guru diantaranya Ismail bin Aliyah, Sufyan bin Uyainah, Jarir bin Humaid. Beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya Abu Daud, Ahmad bin Mansur al-Ramadi, Ali bin Dawud al-Tamimi. Menurut ulama seperti Ibnu Hajar, Abu Hatim Ibn Hiban, Abu Hatim al-Razi dan Al-Dzahabi beliau adalah perawi yang *Tsiqath*.³⁰


Kesepuluh, Abi Daud Sulaiman bin al-Ash'ath As-Sinjstani. Beliau lahir pada tahun 202 H, Semasa hidupnya beliau banyak sekali mempunyai guru dan murid diantara gurunya adalah Abdullah bin Yahya al-Razi, Ahmad bin Abi Bakr al-Qurshi, Muhammad bin Ubadah al-Asadi, dan banyak lagi, Sedangkan murinya diantaranya Muhammad bin Bakr al-Hadrami, Muhammad bin Dasah al-Bisri, Ali bin Harb al-Tani dan lainnya, Menurut Ibnu Hajar beliau perawi yang *Tsiqath*, Sedangkan menurut Al-Dzahabi beliau Al-Hafiz Sahbu al-Sunan, Beliau wafat pada tahun 275 H.³¹

b. Adapun rajih sanad yang melarang pemanfaatan kulit bangkai sebagai berikut:

Ranji sanad : Riwayat An-Nasa'i



²⁸ 4 maluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 11, Hal. 384
²⁹ 4 maluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 11, Hal. 385
³⁰ 4 maluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 11, Hal. 386
³¹ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 11, Hal. 355



Sanad Yang Melarang Memanfaatkan Kulit Bangkai

Pertama, Abdullah bin Ukaim al-Juhani. Beliau wafat pada tahun 95 H, Beliau adalah sahabatt kecil, mayoritas ulama berpendapat bahwa sahabat orang yang adil, Dia juga memiliki beberapa guru diantaranya Umar bin Khatab, Abu Bakar As-Sidiq, Aishah ⁵ binti Abi Bakr as-Sidiq, Abdullah bin Mas'ud. Adapun ¹murid beliau diantaranya Abdurrahman bin Abi Lail, Abu Saibah, Muslim bin Salim al-Juhani, Abu Ishaq al-Shibai. Menurut Ibnu Hajar beliau periwayat *Mukhadram*, Sedangkan menurut Al-Khatabi al-Baghdadi *Tsiqath*.³²

Kedua, Abdurrahman bin Abi Lail al-Anshari. Beliau lahir pada tahun 19 H, Mayoritas ulama keritikus hadis kebanyakan berpendapat bahwa ia perawi yang ⁷Tsiqath, Adil, Dhabit. Semasa hidupnya dia juga memiliki banayak guru diantaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abas, Abdullah bin Ukaim. Beliau juga meiliki beberapa murid diantaranya Abu Harish, Hanifa bin Nu'aiman, Al-Hakam bin Qutaibah. Beliau memiliki Laqob Ibn Abi Lail, Sedangkan Kunyahnya Abu Iyas, Sedangkan beliau wafat

³²Jamaluddin ⁴Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, *Tahzib al-Kamal...*, Jilid 22, Hal. 470

pada tahun 83 H, Menurut Ibnu Hajar, Yahya bin Mu'in dan Abu Bakr al-Baihaqi, Beliau adalah perawi *Tsiqath*.³³

Ketiga, Al-Hakam bin Qutaibah al-Kindi. Beliau Wafat pada tahun 113 H, Mayoritas ulama kritikus hadis juga berpendapat bahwa ia adalah prawi yang Tsiqath, Perawi yang Adil, dan Dhabit. Semasa hidupnya beliau juga memiliki Kunyah Abu Muhamad Abu Abdullah, Dan beliau juga memiliki guru diantaranya Abu Solih al-Samman, Abu Said al-Khurdi, Abdurahman bin Abi Lail, Beliau juga memiliki murid diantaranya Abu Bakr bin Iyas, Ibrahim bin Uthman, Ibrahim bin Maimun, Mansur bin al-Mutamir. Menurut Abu Hati al-Razi, Abu Htim Ibn Hiban, Ibn Hjar dan Abu Abdullah al-Hakam, Beliau merupakan perawi atau periwayat *Tsiqath*.³⁴

Keempat, Mansur bin Al-Mu'tamir al-Salim. Beliau wafat pada tahun 132 H, Mayoritas ulama kritikus hadis juga berpendapat bahwa ia prawi yang Tsiqath, Adil, Dhabit. Semasa hidupnya beliau juga memiliki Kunyah Abu Itab, Beliau juga memiliki guru diantaranya Anas bin Mlik, Al-Ansori, Al-Hkam bin Qutaibah dan banyak lagi, Adapun muridnya diantaranya Ibrahim bin Uthman, Jarir bin Abdul Humaid, Ibrahim bin Tahman, Menurut Abu Hatim Al-Razi, Abu Hatim Ibn Hiban dan Ibn Hajar, Beliau adalah perawi *Tsiqath*.³⁵

Kelima, Jarir bin Abdul Humaid al-Dabi. Beliau lahir pada tahun 108 H, Semasa hidupnya beliau juga dekat dengan guru-durunya, Beliau juga memiliki Kunyah Abu Abdullah, Beliau juga memiliki gu diantaranya Ibrahim bin Muslim, Mnsur bin Al-Mutamir, Ibrahim bin Muhamad, Adapun muridnya adalah Ahmad bin Al-Hajaj, As-Saibani Muhamad bin Qudamah, Ahmad bin Umar Al-Waqi. Beliau wafat pada tahun 188 H, Menurut Abu Htim Al-Razi, Abu Htim Ibn Hiban, Ibn Hajar dan Al-Daruqutni, Beliau adalah perawi *Tsiqath*.³⁶

Keenam, Muhamad bin Qudamah al-Musisi. Beliau wafat pada tahun 250 H, Beliau juga memiliki Kunyah Abu Abdullah Abu Ja'far. Beliau juga memiliki guru diantaranya Jarir bin Abdul Humaid dan lainnya, Adapun muridnya Abu Daud, Ahmad

³³ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 35, Hal. 352

³⁴ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 34, Hal. 136

³⁵ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 4, Hal. 398

³⁶ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, Tahzib al-Kamal..., Jilid 3, Hal. 163

bin Suaibah an-Nasa'i, Uthman bin Abi Saibah, Adapun menurut Abu Hatim Ibn Hiban, Ibn Hajar dan Al-Daruqutni, Beliau adalah perawi *Tsiqath*.³⁷

Ketujuh, Ahmad bin Syaib an-Nasa'i. Beliau lahir pada tahun 215 H, Gurunya antara lain Qutaibah bin Said, Ishaq bin Ibrahim dan banyak lagi, Adapun muridnya Abu Al-Qasim at-Tabrani, Abu Ja'far at-Tohawi dan banyak lagi, Adapun menurut Al-Mizi dan Al-Daruqutni adalah *Hafiz*, Sedangkan menurut Abu Sauid bin Yunus *Tsiqath*.³⁸

Setelah melihat rangkaian penjelasan kedua sanad hadis antara Abu Daud dan An-Nasa'i di atas dapat disimpulkan bahawasanya ke dua periwayatan sanad hadis di atas memiliki periwayat yang *Tsiqath*, *Dbobit* dan *Adil*, Sanadnya bersambung, Serta terhindar dari *I'lat*, Dengan demikian, Kedua sanad hadis di atas berkualitas *Sabib Li Dzqatibi*.

5. Kritik Matan

a. Matan yang memperbolehkan memanfaatkan kulit bangkai

Analisis matan juga bertujuan untuk mengetahui kebenaran suatu teks hadis. Apakah matan tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah Saw, Karena tidak semua yang sanadnya sahih matanya sahih.

Dalam penelitian matanpun tidak selamanya hasilnya sesuai dengan hasil yang diinginkan, Oleh karena itu hadis berhubungan satu sama lain, Otoritas penelitian terhadap sanad harus di lakukan juga penelitian terhadap matan.³⁹ Agar dapat di pahami lebih mudah penulis akan memaparkan kutipan hadis *Abi Dawud* beserta matan hadis pendukungnya, Adapun data hadisnya yang membolehkan sebagai berikut:

Matan menggunakan lafaz:

Sunan Abi Dawud (الَادَ بَعَثْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ)

Sabib muslim (هَلَّا أَخْرَزْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَعْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ)

Musnad Ibn Hambal (أَلَا أَخْرَزُوا إِهَابَهَا، فَدَبَعُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ)

Sunan Ibn Majah (هَلَّا أَخْرَزُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ)

Menurut ulama perbedaan lafaz bukan suatu yang dapat menjadikan suatu hadis menjadi cacat atau terhalangnya matan menjadi shahih, Asalkan makna matan

³⁷ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, *Tahzib al-Kamal...*, Jilid 32, Hal. 261

³⁸ Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, *Tahzib al-Kamal...*, Jilid 25, Hal. 447

³⁹ Muhamad Al-Fatih, *Metode Penelitian Hadis*, Yogyakarta, TH-Pres, 2009, Hal.164

hadisnya sejalan dgn hadis yang lainnya, Namun apabila sanadnya shahih itu dapat di toleransi. Serta ke empat hadis di atas memiliki maksud dan makna yang sama, Menjelaskan bahwa Nabi mempertanyakan atau bertanya”Mengapa kamu tidak menyakanya dan mengambil yang baik darinya? Mereka menjawab Wahai Rasulullah itu bangkai. Rasulullah berkata hanya memakanya sajalah yang dilarang.”Hal itu bisa disimpulkan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa kulit bangkai itu boleh dimanfaatkan asalkan harus disamak terlebih dahulu, Yang diharamkan hanya memakanya.

Untuk mengetahui apakah matan hadis tidak bertentangan dan bisa dijadikan hujjah, Maka harus dilakukan perbandingan sebagai berikut:

- a. Isi kandungan tidak bertentangan dengan al-Qur’an,
- b. Kandungan matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lainnya.

Matan hadis kebolehan memanfaatkan kulit bangkai riwayat *Abu Dawud* jika di lihat dengan matan hadis lain tidak ada perbedaan mencolok, Semua matan hadis memiliki kesamaan maknanya sama yaitu Nabi membolehkan memanfaatkan kulit bangkai jika sudah disamak, Yang diharamkan hanya memakanya, Namun jika disandingkan dengan hadis riwayat *Sunan An-Nasa’i* ini nampak saling bertentangan

Sedangkan matan hadis riwayat *Sunan An-Nasa’i* ini dengan tegas dan jelas atas larangan memanfaatkan kulit bangkai baik kulit maupun uratny, Sedangkan pada riwayat *Abi Dawud* di atas membolehkan memanfaatkan kulit bangkai akan tetapi harus disamak terlebih dahulu. Pertentangan ke dua hadis ini harus dikaji lebih dalam..

Adapun kesimpulan dari matan hadis di atas, Matan hadis riwayat *Abu Dawud* membolehkan memanfaatkan kulit bangkai jika dilihat matanya bersetatus sahih. Karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an, Serta tidak ditemukan kecacatan pada matan tersebut. Namun jika disandingkan dengan matan riwayat *an-Nasa’i* tadi maka kedua matan tersebut terlihat bertentangan, Shinga harus adanya kajian (Mukhtalif Hadis) untuk Menentukan kehujjahan antara kedua matan hadis tersebut.

b. Matan yang melarang memanfaatkan kulit bangkai

Hadis tentang larangan memanfaatkan kulit bangkai di atas di riwayatkan bil ma’na sebagai berikut :

Sunan An-Nasa’i dan Sunan Abu Dawud (أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)

Musnad Ibn Hambal dan Sahib Ibn Hibban (أَنْ لَا تَتَفَعَّلُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)

Perbedaan lafal di atas adalah suatu pendukung dan penjelas satu dan lainnya. Untuk mengetahui matan tidak bertentangan dan dapat di jadikan hujjah sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- b. Kndungan matan hadis tidak bertentangan dengan matan hadis lain.

Matan hadis riwayat *Sunan An-Nasa'i* ini menunjukkan bahwa Rasulullah melarang memanfaatkan kulit bangkai sedangkan riwayat lain, Riwayat *Abu Dawud* membolehkan memanfaatkan kulit bangkai Shinga kedua matan hadis ini nampak bertentangan antara satu sama lain, Maka kontradiksi kedua hadis ini perlu di kaji lebih lanjut.

Kesimpulanya bahwa matan hadis riwayat *an-Nasa'i* yang melarang memanfaatkan kulit bangkai, Jika dilihat bersetatus sahih, Karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Dan tidak ditemukan kecacatan. Namun jika di sandingkan dengan riwayat *Abi Dawud* maka tampak kedua hadis saling bertentangan, Shinga perlu dikaji dengan kajian (ilmu mukhtalif hadis) untuk menentukan kehujahan kedua hadis tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan kedua matan hadis di atas antara matan hadis yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai riwayat *Abu Dawud* dan matan yang melarang memanfaatkan kulit bangkai riwayat *Sunan An-Nasa'i*. Dan sebagaimana tidak ditemukanya kecacatan pada kedua matan hadis tersebut, Maka dapat disimpulkan bahwa kedua matan hadis ini adalah hadis sahih.

PENUTUP

Kesimpulan

Kualitas hadis tentang kebolehan memanfaatkan kulit bangkai dan hadis larangan memanfaatkan kulit bangkai, Kedua hadis ini bernilai sahih.. Sedangkan dari segi kehujaanya, Kedua hadis ini bisa dijadikan hujjah dan dapat diamalkan.

Hasilnya memanfaatkan kulit bangkai itu boleh asal dengan syarat harus disamak terlebih dahulu apabila belum disamak maka dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Ilmu Maani Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta, Odea Press, 2009
- Abi Dawud al-Sijstany, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Al-Maktabat Al-Asriad, Jilid 6
- Ahmad Bin Muhammad al-Dimyathi, *Hasyiyah al-Dimyathi 'Ala Syarbi al-Waraqat*, Semarang, Maktabah al-Alawiyah, t.t, 16.
- Ahmad bin Syuaib bin' An-Nasai, *Sunan An- Nasai*, Bairut Dar Al-Fikr, Jilid 2, 2005
- A.J. Weansinenk, *Mu'jam Mufarabraḡ Li al-Faḡḡul Hadis*, Jilid 4, Ter, M.Fuad, Abdul al-Waqi, Leiden, Ej. Brill, 1967
- A.Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalab Hadis*, Bandung, Diponegoro, 2007
- Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang, IAIN Imam Bonjol, 1999
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 3, Kairo: Darul Hadits, 2003
- Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, *Tahzid al-Kamal...*,Jilid 7
- Komarudin Ami, *Menguji Kembali Keakuratan Kritik Hadis*, Jakarta, PT Mizan Publika,2009
- Mohamad Fattah dkk, *Memahami Sunab Rasulullab Saw*, Menerusi Gabungan Metodologi Takhrij Hadis dan Mukhtalif Hadis, dalam **Jurnal** Hadhari, Vol 5, No.12013
- Muhamad Al-Fatih, *Metode Penelitian Hadis*, Yogyakarta, TH-Pres, 2009
- Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Iktihalaf al-Hadits*, Beirut,Darul Kutub, 1986
- Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaab Historis dan Metodologi*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2003
- Muhamad Misbah, *Studi Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam*, Riwayat: Jurnal Studi Hadis, Jilid 2, No 1, 2016
- Mujiyo, *Metodologi Syarah Hadis*, Cet.2, Bandung, Fasygil Grup, 2018
- Syaikh Manna Al-Qathathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* Jakarta, Pustaka Al-Kutsar, 2005
- Zikri Darussalamin, *Ilmu Hadis*, Pekanbaru, Suska Press, 2010

Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	9%
2	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	4%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	www.slideshare.net Internet Source	<1%
8	dosenbloggerr.blogspot.com Internet Source	<1%
9	anzdoc.com Internet Source	<1%

10

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

11

M. Adnan, Tuti Hardiyanti. "Takhrij Hadis Tentang Larangan Untuk Menyembunyikan Ilmu", Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits, 2023

Publication

<1 %

12

Nur Kholis. "Bentuk Waham Aş-Şaḥābah Menurut Al-Idlībi Dan Relevansinya Dengan Wacana Keadilan Sahabat", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2021

Publication

<1 %

13

archive.org

Internet Source

<1 %

14

www.quranicthought.com

Internet Source

<1 %

15

AAS ASARI. "ANALISIS SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG KEUTAMAAN BULAN RAMADAN (DIBELENGGUNYA SETAN-SETAN)", Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis, 2017

Publication

<1 %

16

forum.detik.com

Internet Source

<1 %

17

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

18 journal.ipmafa.ac.id <1 %
Internet Source

19 docobook.com <1 %
Internet Source

20 eprints.iain-surakarta.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On